



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 1993**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiel Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 906-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Penyusunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digital dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/PUOD tanggal 12 Februari 1993, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/P/II/1988-1989 Tahun 1988 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 16 Maret 1993.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 22 Maret 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.**

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA : 1993/1994 adalah sebesar Rp. 91.085.876.200,-

Terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan : = Rp. 91.085.876.200,-

b. Belanja :

- Rutin Rp. 50.369.188.400,-

- Pembangunan Rp. 40.716.687.800,-

= Rp. 91.085.876.200,-

### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sbb :

a. Pendapatan :

- Pendapatan = Rp.141.943.107.000,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 141. 943.107.000,-

- Pembangunan Rp. -

= Rp.141.943.107.000,-

### Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lembaran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A. I, A.II/R dan A.II/P.

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) terpisahkan.

### Pasal 4

Pasal-pasal yang dilakukan pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1993.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 22 Mater 1993

|                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI<br/>LAMPUNG</b> | <b>GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I<br/>LAMPUNG</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>d t o</b> | <b>d t o</b> |
|--------------|--------------|

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>SOENDORO BROTOATMODJO</u></b> | <b><u>POEDJONO PRANYOTO</u></b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|